

## ABSTRAK

Salah satu jenis asuransi yang dikenal sekarang ini adalah asuransi jiwa. Dengan asuransi maka dapat mengurangi risiko yaitu dengan mengalihkan atau melimpahkan risiko tersebut pihak atau badan usaha lain yang bisa menjamin apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan apabila dalam asuransi jiwa maka hak yang tidak diinginkan adalah kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan tertanggung dan perlindungan hukum tertanggung apabila suatu perusahaan asuransi jiwa dinyatakan pailit. Jenis penelitian menggunakan metode normatif. Teknik pengumpulan data yakni dengan study pustaka dan wawancara dengan informan yakni kurator. Kedudukan hukum bagi tertanggung apabila perusahaan asuransi dinyatakan pailit maka tertanggung sesuai dengan Undang-Undang Perasuransin tertanggung akan berkedudukan sebagai kreditor preferen. Akan tetapi tertanggung berada pada posisi setelah biaya pajak, biaya sewa, biaya listrik, upah buruh atau karyawan dan fee kurator. Perlindungan hukum yang diberikan kepada tertanggung salah satunya dengan ditunjuknya seorang kurator yang nantinya akan mengurus harta pailit. salah satu asuransi yang dinyatakan pailit adalah PT.Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dalam hal ini PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya mengalami resiko usaha karena tidak terpenuhinya tingkat solvabilitas yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang. Dalam kepailitan asuransi terdapat tida sumber dana yakni dari reasuransi, dana jaminan dan penjualan boedel pailit. Dalam hal ini tertanggung akan mendapatkan pengembalian dana akan tetapi mengingat bahwa tertanggung tetap berada pada posisi setelah biaya pajak, biaya sewa, biaya listrik, pah buruh atau karyawan dan fee kurator. Akan tetapi tertanggung dalam mengajukan klaim harus sudah terjadi keadaan yang tidak diinginkan terlebih dahulu atau evenemen.

**Kata Kunci :** Asuransi, Perlindungan Hukum Tertanggung, Dinyatakan Pailit